



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 67 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 12
TAHUN 2006 TENTANG PENINGKATAN KINERJA APARATUR DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo baik yang menduduki jabatan struktural, fungsional maupun staf dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, maka perlu adanya penyempurnaan pada Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2006 tentang Peningkatan Kinerja Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo beserta Perubahan Peraturan sebelumnya yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-undang Republik Indonsia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22) ;
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 5) ;
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 6) ;
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Pemerintah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2008) ;
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 8) ;
12. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pemberian Tunjangan Peningkatan Kinerja Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 37 Tahun 2006 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 37);
13. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 38 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 38).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG PENINGKATAN KINERJA APARATUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO.

Pasal I

Ketentuan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pemberian Tunjangan Peningkatan Kinerja Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo diundangkan pada tanggal 30 Januari 2006 dalam Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 12, dan Perubahan Peraturan sebelumnya diubah dan selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

- A. Lampiran Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pemberian Tunjangan Peningkatan Kinerja Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, dan Perubahan Peraturan sebelumnya diubah dan selanjutnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini.

Pasal II

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Disahkan di Probolinggo
pada tanggal 19 Desember 2008
WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
H.M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 19 Desember 2008
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO

Ttd,
Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 176 702

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 67 TAHUN 2008

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SUNARMI, SH. MH
Pembina Tk I
NIP. 510 087 583

SALINAN LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR : 67 TAHUN 2008

TANGGAL : 19 Desember 2008

PEMBERIAN TUNJANGAN PENINGKATAN KINERJA APARATUR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

NO.	JABATAN	REALISASI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pejabat Eselon II a	1.000.000,-	Diberikan satu bulan sekali
2.	Pejabat Eselon II b	750.000,-	
3.	Pejabat Eselon III a	600.000,-	
4.	Pejabat Eselon III b	500.000,-	
5.	Pejabat Eselon IV a	350.000,-	
6.	Pejabat Eselon IV b	275.000,-	
7.	Pejabat Eselon V a	200.000,-	
8.	Pengawas Sekolah	350.000,-	
9.	Penilik PLS	350.000,-	
10.	Kepala SMU/SMK	350.000,-	
11.	Kepala SMP	300.000,-	
12.	Kepala SD	250.000,-	
13.	Fungsional Ahli	350.000,-	
14.	Fungsional Terampil	250.000,-	
15.	Staf/Guru di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo	150.000,-	
16.	CPNS di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo	100.000,-	

SEKRETARIS DAERAH KOTA,
Ttd,
Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si.
Pembina Utama Madya

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUNARMI, SH, M.H.

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

H.M. BUCHORI